

BAB III

PEMBAHASAN

A. Representasi Hadis tentang Larangan *safar* Bagi Muslimah Tanpa Mahram di Media Sosial

1. Bentuk Representasi Hadis tentang Larangan *safar* Bagi Muslimah Tanpa Mahram di Media Sosial
 - a. Foto atau Meme tentang Larangan Wanita Safar tanpa Mahram

Gambar: 3



Sumber: https://www.instagram.com/p/C_-q1oSSaDr/

Poster ini menggambarkan seorang muslimah yang mengenakan pakaian syar'i, ditampilkan hanya dari bagian bawah tubuh, dengan balutan gamis longgar berwarna ungu gelap dan sepatu tertutup. Pemilihan visual tanpa menampakkan wajah atau identitas secara langsung tampaknya disengaja untuk menonjolkan nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan perlindungan diri, yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Warna ungu yang digunakan memberi

kesan tenang dan mulia, sejalan dengan pesan moral dan spiritual yang diusung. Desain yang simpel namun kuat ini mendukung atmosfer syar'i sekaligus mengarahkan perhatian audiens langsung pada pesan inti: larangan perempuan bepergian jauh tanpa mahram. Visual ini menyiratkan bahwa identitas sejati seorang muslimah tidak hanya terletak pada penampilan, tetapi tercermin dari kepatuhannya terhadap aturan agama sebagai bentuk penjagaan diri dan martabatnya.

Di pojok kanan atas poster, terdapat tulisan "*FREE TO SHARE*" yang menunjukkan bahwa konten ini ditujukan untuk didistribusikan secara luas sebagai bagian dari dakwah digital. Pesan ini sekaligus mengajak umat Islam, khususnya pengguna media sosial, untuk berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai edukatif yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, kehadiran logo E-Dakwah Media Channel dan simbol-simbol media sosial di bagian bawah poster memperkuat bahwa konten ini merupakan bagian dari inisiatif dakwah berbasis teknologi digital. Melalui pendekatan yang ramah, ringkas, dan visual, poster ini menjadi sarana penyebaran ilmu agama yang efektif.

Dengan demikian, poster ini tidak hanya menyampaikan satu ketentuan hukum Islam, tetapi juga mencerminkan bentuk dakwah kontemporer yang tetap bersandar pada nilai-nilai tradisional namun terbuka terhadap perkembangan media modern. Poster ini berhasil menggabungkan aspek visual yang menarik dengan pesan etis dan

edukatif, sejalan dengan semangat dakwah yang mengedepankan kebijaksanaan dan penyampaian yang lembut sebagaimana prinsip *bil hikmah wa al-mau'izhah al-hasanah*.¹

Selain itu, banyak juga video singkat (reel) yang menampilkan penjelasan ulama kontemporer atau pendakwah perempuan yang menyampaikan tafsir kontekstual terhadap hadis. Video-video ini seringkali dikemas secara ringan namun edukatif, dengan narasi audio-visual yang mudah dipahami. Salah satu video yang memuat tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram seperti di bawah ini:²

- b. Video atau Konten Dakwah tentang Hukum Wanita Bepergian tanpa Mahram dalam Kondisi Darurat (Syaiikh Sa'ad Al-Khatslan).

Gambar: 5



Sumber: <https://www.instagram.com/reel/DMXCETGSC5i/>

Video ini menampilkan komposisi visual yang tertata dengan rapi dan bermakna, menggunakan latar belakang bercorak islami

¹ Nurdin, Nurdin. "Penerapan Metode Bilhikmah, Mau'izatulhasanah, Jadil Dan Layyinah Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9.1 (2019), h.51-76.

² Diakses pada tanggal 23 Juli 2025 pada link: <https://www.instagram.com/reel/DMXCETGSC5i/>

berwarna hijau lembut. Pemilihan warna ini tidak hanya memberikan kesan estetik, tetapi juga menciptakan nuansa ketenangan dan religiusitas yang mendukung pesan syariat yang disampaikan. Corak khas Islam pada latar memperkuat identitas visual sebagai bagian dari konten dakwah. Di bagian kiri Video terdapat gambar Syaikh Sa'ad Al-Khatslan, seorang ulama terkemuka dari Arab Saudi yang dikenal luas dalam kalangan Ahlus Sunnah. Pencantuman figur ini tidak hanya menjadi hiasan, tetapi juga memberikan otoritas ilmiah dan legitimasi terhadap pesan yang dibawa, yaitu larangan safar bagi wanita tanpa mahram dalam hukum asalnya. Penghadiran tokoh ulama kontemporer semacam ini memperkuat kepercayaan pembaca terhadap isi poster, terutama bagi kalangan yang mengedepankan fatwa ulama.

Teks utama ditulis dengan font yang sederhana dan mudah dibaca, memastikan pesan dapat diterima dengan jelas oleh berbagai kalangan. Penataan antara kutipan dalam bahasa Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia dibuat dengan pemisahan yang tegas, sehingga pembaca dari latar belakang yang berbeda tetap dapat memahami makna pesan yang disampaikan, baik dari sisi sumber aslinya maupun pemahaman kontekstualnya. Logo Yufid TV yang berada di pojok kanan atas menunjukkan bahwa poster ini merupakan bagian dari program dakwah digital resmi dari lembaga penyiaran Islam yang telah dikenal luas. Kredibilitas Yufid sebagai platform dakwah

memperkuat bahwa konten ini dirancang dengan pertimbangan akidah dan keilmuan.

Tak kalah penting, keberadaan ikon media sosial dan website Yufid TV di bagian bawah menjadi indikator kuat bahwa konten ini ditujukan untuk diseminasi luas di ranah digital. Ini memperlihatkan bahwa pesan dakwah tidak hanya dibatasi pada ruang-ruang fisik, tetapi juga merambah ke ruang-ruang virtual dengan semangat modernisasi media dakwah. Dengan seluruh elemen visual ini, poster ini mampu menjadi media edukatif yang menyampaikan nilai-nilai syariat secara ringkas, otoritatif, dan relevan untuk masyarakat digital masa kini. Teks dalam poster ini menegaskan prinsip hukum asal yang bersumber dari sabda Nabi SAW, perempuan tidak boleh *safar* tanpa mahram. Ini adalah bagian dari perlindungan syariat terhadap kehormatan dan keselamatan perempuan. Namun, dalam konteks kekinian, penerapannya menuntut pemahaman yang cermat dan bijak. Prinsip dasar tetap dijaga, tetapi kondisi sosial dan teknologi transportasi modern bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan keringanan selama nilai-nilai syar'i tetap dijunjung.

2. Pola Narasi

a. Literal

Dalam penyampaian konten keagamaan di media sosial, khususnya Instagram, pola narasi literal merupakan pendekatan yang paling dominan, terutama dalam isu larangan *safar* bagi wanita tanpa mahram. Narasi ini menampilkan hadis secara langsung, tanpa elaborasi konteks, tanpa membuka ruang ijtihad, dan cenderung menegaskan otoritas teks. adapun contoh narasi literal itu dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar:6



Sumber: postingan dari akun @ Sofyan Chalid bin Idham Ruray

Dalam unggahan ini, hadis dikutip secara literal, tanpa penjelasan konteks historis, maksud *safar* pada masa Nabi, maupun perbandingan pendapat ulama kontemporer. Hal serupa juga terlihat pada akun @Aishah (Akademi Shalihah), seperti:

Gambar: 7



Sumber: postingan dari akun @AISHAH (Akademi Shalihah)

Unggahan dari akun @akademishalihah menampilkan pola narasi yang khas literal, yaitu dengan menyajikan teks hadis secara langsung dalam bahasa Arab beserta terjemahannya, tanpa disertai penjelasan kontekstual, penafsiran hukum, atau pemetaan terhadap realitas sosial modern. Hadis yang dimuat disampaikan secara eksplisit, seakan memiliki makna tunggal dan finalistik. Penekanan terhadap larangan tersebut ditegaskan melalui pilihan diksi seperti “Larangan” dan “Tidak Boleh,” yang bersifat normatif dan imperatif, menunjukkan bahwa perintah dalam teks tidak dapat ditawar atau dipertimbangkan ulang.

Pola penyampaian seperti ini menunjukkan gaya literal yang menjadikan teks sebagai otoritas mutlak tanpa membuka ruang bagi dialog, interpretasi, atau pendekatan alternatif. Tidak terdapat pembahasan mengenai perbedaan pendapat di antara para ulama, ijtihad

kontemporer, atau pertimbangan kondisi sosial perempuan Muslim modern yang mungkin memerlukan pendekatan hukum yang lebih elastis dan kontekstual. Dengan demikian, narasi literal ini mencerminkan kecenderungan tekstualisme yang menjauh dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh lintas mazhab*, serta mengabaikan aspek sosiologis yang relevan dalam kehidupan keagamaan umat Islam masa kini.

b. Populer

Pola narasi populer adalah cara penyampaian pesan atau gagasan keagamaan dalam bentuk yang mudah dicerna, mengena secara emosional, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan tujuan mendekatkan ajaran agama kepada audiens awam. Dalam narasi populer, konten disusun secara komunikatif dan persuasif, sering kali menggabungkan bahasa santai, ilustrasi kehidupan nyata, atau motivasi religius agar terasa dekat dengan pengalaman personal masyarakat. Misalnya seperti:

Gambar: 8



Sumber: postingan dari akun @thesunnah_path

Meskipun substansi narasinya tetap bersifat literal dan normatif, gaya visual dalam unggahan akun @thesunnah_path menunjukkan pendekatan yang dapat dikategorikan sebagai semi-populer. Hal ini tampak dari pemilihan elemen visual seperti gambar kemudi mobil yang secara simbolik merepresentasikan aktivitas *safar* atau bepergian dalam konteks modern. Selain itu, penyisipan frasa “pergi jauh” dalam tanda kurung setelah kata “*safar*” merupakan strategi penyederhanaan istilah keagamaan agar lebih mudah dipahami oleh audiens digital yang mungkin tidak akrab dengan istilah fikih klasik. Unsur desain seperti penggunaan font modern, tata letak visual yang rapi, dan pemilihan warna kontras juga memperkuat kesan bahwa konten ini ditujukan untuk menjangkau generasi muda Muslim yang aktif di media sosial. Dengan demikian, meskipun isi narasinya tetap tekstual dan tidak membuka ruang tafsir alternatif, kemasan visualnya berupaya menyesuaikan diri dengan selera estetik dan pola konsumsi konten di era digital.

c. Provokatif

Selain memuat pesan literal tentang larangan *safar* bagi wanita tanpa mahram, konten tersebut juga mengandung unsur provokasi halus yang dibalut secara visual. Frasa utama yang digunakan “Larangan Wanita *Safar* (Pergi Jauh) Tanpa Ditemani Mahram” secara langsung memberi kesan pembatasan yang tegas dan mengandung daya dorong psikologis tertentu, khususnya bagi perempuan yang mungkin merasa narasi ini mengintervensi kebebasan mobilitas mereka. Meski tidak disampaikan secara frontal, penggunaan diksi seperti “*larangan*” dan pengutipan hadis secara normatif dapat membangkitkan respons emosional tertentu dari audiens, baik dalam bentuk ketaatan maupun resistensi. Seperti:

Gambar: 9



Sumber: postingan dari akun @SyiDaTV Official | Media Dakwah Jambi

Unggahan dengan frasa “Aku berani kok *safar* tanpa mahram...” merepresentasikan pola narasi populer yang provokatif, yang secara sengaja dikemas untuk menarik perhatian audiens muda, khususnya

kalangan milenial dan Gen Z. Gaya bahasa tersebut mencerminkan ekspresi keseharian yang akrab di media sosial, yakni sikap percaya diri, modern, dan cenderung bebas. Dalam konteks ini, narasi awal seolah menghadirkan suara perempuan yang mandiri dan tidak terikat oleh norma tradisional. Namun, frasa ini dengan segera dikontraskan oleh kutipan hadis Nabi yang melarang perempuan melakukan *safar* tanpa mahram, sehingga tercipta efek penekanan ulang terhadap norma agama.

Strategi ini disebut sebagai narasi populer-kontra, yaitu dengan meniru terlebih dahulu gaya bicara netizen yang kasual dan berani, kemudian membantah atau “meluruskan” sikap tersebut secara halus melalui teks keagamaan. Pendekatan ini tidak frontal atau menggurui, melainkan menyisipkan pesan normatif dalam balutan retorika populer. Dengan begitu, narasi ini tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membentuk proses internalisasi nilai agama dengan menyentuh sisi emosional dan identitas audiens digital secara lebih efektif. Strategi semacam ini menunjukkan bagaimana konten dakwah digital mampu memadukan elemen komunikatif yang populer dengan pesan normatif agama secara persuasif.

B. Resepsi publik tentang Konten Larangan *Safar* Bagi Muslimah Tanpa Mahram di Media Sosial.

1. Komentar Pengguna

Mayoritas komentar pengguna bersifat afirmatif atau ekspresif secara emosional. Kalimat-kalimat seperti:

Gambar: 10



Sumber: postingan dari akun @sofyanruray.info

Dalam salah satu unggahan Instagram yang menampilkan konten larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram, terlihat beragam respons dari warganet yang merepresentasikan pola resepsi publik terhadap narasi keagamaan literal di ruang digital. Respon-respon tersebut dapat dianalisis secara representatif dari beberapa komentar berikut. Akun @salamrochmat memberikan tanggapan afirmatif dengan komentar: *"In syaa Allah dapat dimengerti dan jelas keterangannya, jazakumullah khayr wa barokallahu fiikum."* Komentar ini mencerminkan bentuk resepsi dominan, yaitu penerimaan penuh terhadap isi dakwah dan penguatan terhadap otoritas penyampai pesan. Tidak ada indikasi pertanyaan ataupun penolakan, bahkan disertai dengan doa sebagai bentuk penghormatan. Hal ini menunjukkan

bahwa narasi literal tentang larangan safar masih memiliki basis audiens yang loyal dan cenderung memaknai teks secara normatif.

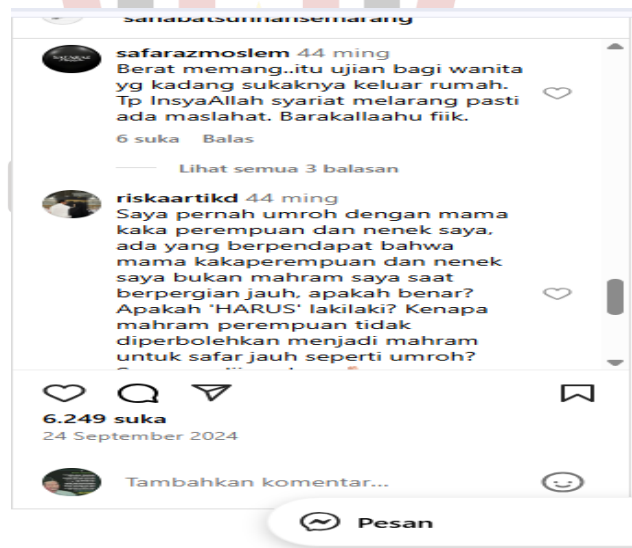
Sementara itu, akun @2406hidz mengajukan pertanyaan kritis: “*Jadi kost sendiri juga gak baik ya?*” Pertanyaan ini mencerminkan pola resepsi negosiasi. Meskipun tidak secara eksplisit menolak isi konten, komentar ini menyiratkan kegelisahan terhadap penerapan hukum hadis dalam konteks sosial modern, seperti fenomena perempuan yang hidup mandiri di perantauan untuk studi atau bekerja. Komentar ini membuka ruang tafsir alternatif dan menjadi contoh bagaimana sebagian audiens mulai menguji relevansi teks keagamaan dalam realitas kekinian. Dukungan normatif juga tampak dari akun @ahmadlatieff yang menulis: “*Barakallahu fiik ustadz.*” Komentar ini menegaskan posisi penerima yang tidak hanya menyetujui isi konten, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap otoritas ulama atau akun dakwah yang menyampaikan pesan. Ini termasuk dalam kategori resepsi afirmatif berbasis keyakinan tradisional.

Adapun akun @bundatitin211 hanya menuliskan simbol love, yang meskipun bersifat non-verbal, dapat dikategorikan sebagai bentuk dukungan emosional. Simbol semacam ini umum ditemukan dalam interaksi media sosial dan sering merepresentasikan bentuk persetujuan atau apresiasi terhadap pesan keagamaan. Secara umum, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa narasi literal tentang larangan *safar* bagi muslimah masih diterima secara positif oleh mayoritas pengguna. Namun, munculnya komentar reflektif dari pengguna seperti @2406hidz mengindikasikan

adanya ruang negosiasi dan dinamika tafsir baru di kalangan publik digital. Fenomena ini menunjukkan pentingnya membaca ulang teks keagamaan dalam bingkai sosial kontemporer dengan pendekatan resepsi publik dan tafsir digital, sehingga wacana keislaman tidak terjebak dalam penyampaian yang statis dan ahistoris.

Dalam banyak kasus, unggahan bertema larangan *safar* tanpa mahram memicu polarisasi komentar. Pihak yang pro biasanya menggunakan pendekatan tekstual, seperti mengutip hadis-hadis serupa atau mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan. Sementara itu, pihak yang kontra mengungkapkan keberatan dengan alasan konteks zaman yang sudah berubah. Seperti:

Gambar: 11



Sumber:postingan dari akun@bimbingan_islam

Dalam lanskap digital keislaman, komentar dari akun @sabarazmoslem menjadi representasi menarik dari pola resepsi afirmatif yang sekaligus reflektif. Ia menulis, “Berat memang... itu ujian bagi wanita

yg kadang sukanya keluar rumah. Tp InsyAllah syariat melarang pasti ada maslahat. Barakallahu fiik.” Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan penerimaan terhadap ajaran agama secara literal, tetapi juga memperlihatkan kesadaran akan realitas kehidupan perempuan muslimah kontemporer. Akun ini mengakui bahwa larangan *safar* bagi wanita tanpa mahram bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang aktif secara sosial, profesional, atau memiliki mobilitas tinggi.

Namun demikian, ia tetap menyatakan keyakinan bahwa syariat memiliki maslahat sebuah bentuk pembelaan terhadap teks keagamaan yang dilandasi iman, bukan sekadar kepatuhan kaku. Narasi ini menunjukkan bentuk penerimaan yang tidak dogmatis, melainkan taat dengan kesadaran sosial. Dengan demikian, komentar ini dapat dikategorikan sebagai resepsi dominan yang berempati: menerima narasi literal tanpa menutup mata terhadap dinamika sosial perempuan masa kini. Ia bukan hanya mengafirmasi ajaran agama, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa keimanan tidak harus memutuskan nalar empati terhadap tantangan hidup nyata. Narasi semacam ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang negosiasi makna, di mana norma literal tetap hidup namun mulai dibingkai ulang dalam konteks sosial yang lebih kompleks dan manusiawi.

Gambar: 12



Sumber: postingan dari akun@bimbingan_islam

Salah satu bentuk resepsi kontra muncul dari komentar akun @orang_udik23, yang menuliskan:

“Sulit, bagi saya, yang harus mencari nafkah di luar kota, bukan satu hari, tapi berbulan bulan. Semoga aja cepat berakhir, ingin rasanya hidup layak seperti seorang wanita yang di cukupi suami nya, menjaga kehormatan, diam di rumah.”

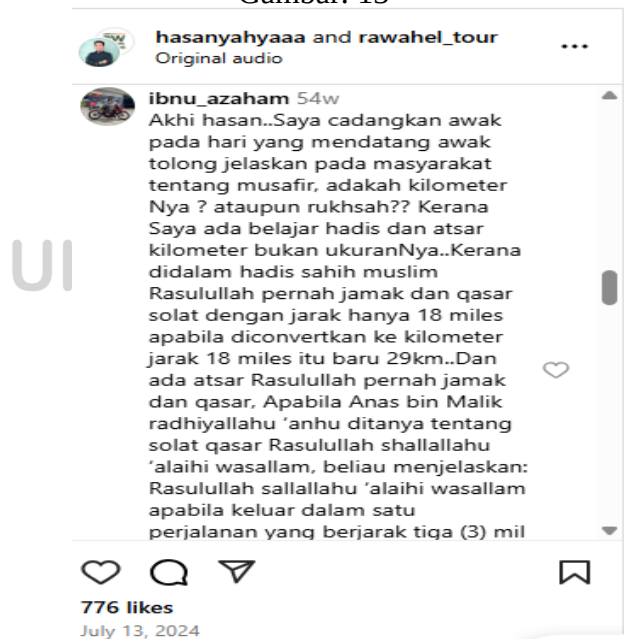
Komentar ini merupakan bentuk kritik halus terhadap narasi literal hadis tentang larangan *safar* bagi perempuan tanpa mahram. Alih-alih menolak secara frontal, akun ini menampilkan realitas sosial yang kompleks, di mana seorang perempuan harus menjadi pencari nafkah utama dengan bekerja jauh dari rumah dalam waktu yang lama. Dalam kalimatnya, tersirat beban dan kelelahan hidup yang dipikul oleh perempuan dalam sistem sosial yang belum sepenuhnya adil atau suportif. Nada komentarnya bersifat emosional dan realistis ia mengungkapkan keinginan untuk hidup dalam situasi ideal, yaitu menjadi perempuan yang "dicukupi suaminya, menjaga kehormatan, diam di rumah." Namun, kenyataan justru menempatkannya dalam kondisi yang membuat aturan keagamaan tertentu, seperti larangan

safar, menjadi sulit diterapkan secara mutlak. Dengan demikian, komentar ini merepresentasikan bentuk resepsi oposisi yang lahir dari pengalaman personal dan struktur sosial ekonomi yang memaksa. Ia mempertanyakan, secara tidak langsung, bagaimana norma agama bisa bersifat adaptif atau lentur terhadap dinamika kehidupan kontemporer, khususnya bagi perempuan urban atau kelas pekerja.

2. Basis argumen

Sebagian kecil komentar menunjukkan tingkat literasi keagamaan yang lebih reflektif, dengan merujuk pada pendapat ulama, kaidah fikih, atau pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Komentar seperti

Gambar: 13



Sumber: postingan dari akun@**hasanyahyaaa**

Komentar dari akun @ibnu_azaham mencerminkan bentuk resepsi berbasis argumen, yaitu jenis tanggapan publik yang tidak serta-merta menolak atau menerima isi konten secara emosional, melainkan mengajukan

kritik metodologis berbasis nalar dan dalil keagamaan. Dalam komentarnya, ia mempertanyakan standar kilometer sebagai batasan *safar* dalam konteks hukum Islam, dengan mengajukan pertanyaan apakah batas *safar* harus diukur secara literal berdasarkan satuan modern seperti kilometer, ataukah berdasarkan *rukhsah* (keringanan) yang bersifat kontekstual. Ia mengaitkan pertanyaan ini dengan referensi hadis-hadis sahih Muslim mengenai praktik salat jamak dan qasar, termasuk riwayat dari sahabat Anas bin Malik, dan mengangkat isu konversi dari mil ke kilometer untuk menunjukkan adanya perbedaan tafsir dalam penentuan jarak *safar*.

Komentar ini menjadi bentuk kritik epistemologis terhadap pendekatan hukum literalistik, sekaligus mengisyaratkan kebutuhan akan kejelasan metodologis dalam penetapan hukum musafir. Artinya, pengguna ini tidak hanya menyimak konten dakwah secara pasif, tetapi aktif mengolahnya secara kritis dan berbasis literatur keislaman. Resepsi semacam ini menunjukkan bahwa media sosial, di luar fungsinya sebagai ruang dakwah, juga telah menjadi medan diskusi teologis yang melibatkan audiens dengan kapasitas berpikir keagamaan yang mendalam. Dalam konteks tafsir digital, komentar ini merepresentasikan model resepsi akademis yang layak mendapat perhatian dalam studi-studi kontemporer tentang interaksi publik terhadap teks keagamaan di ruang daring.

C. Dinamika Otoritas Hadis dan Wacana Keagamaan di Ruang Digital

Wacana keagamaan tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram mengalami transformasi yang signifikan ketika dipindahkan ke ruang

digital, khususnya Instagram. Medium ini tidak hanya menjadi kanal dakwah satu arah, tetapi juga arena dialog, negosiasi, bahkan perlawanan simbolik terhadap teks keagamaan. Dalam pengamatan terhadap konten dan komentar seputar hadis ini, dapat dipetakan dinamika yang melibatkan tiga unsur utama: aktor digital, otoritas dan wacana keagamaan, serta implikasinya bagi tafsir sosial dan normatif umat.

1. Aktor Digital: Ustadz, Netizen, dan Akun Komunitas

Instagram memperlihatkan keberagaman aktor digital yang terlibat dalam peredaran wacana keagamaan. Akun-akun dakwah seperti @bimbingan_islam, @sofyanruray.info, dan lainnya bertindak sebagai penyebar otoritatif hadis dalam bentuk konten visual dengan gaya semi-populer atau bahkan provokatif. Di sisi lain, netizen memainkan peran penting sebagai responden tafsir, yang menanggapi dengan beragam posisi dari afirmatif, kritis, hingga reflektif. Beberapa pengguna seperti @orang_udik23 dan @riskaartidk memberikan komentar berbasis pengalaman hidup yang mempertanyakan kelenturan norma dalam konteks sosial ekonomi modern. Sedangkan pengguna seperti @ibnu_azaham hadir dengan kritik berbasis metodologi fiqh dan hadis. Ini menunjukkan bahwa audiens digital tidak homogen, melainkan terdiri dari individu dengan latar belakang dan kapasitas pemahaman agama yang berbeda.

2. Otoritas dan Klaim Kebenaran

Dalam konteks penyebaran konten keagamaan di ruang digital, khususnya yang mengutip hadis larangan safar tanpa mahram, tampak

adanya pergeseran relasi antara otoritas teks dan penerima pesan. Di satu sisi, produsen konten biasanya menyajikan hadis secara literal dan normatif, mempertegas larangan dengan visual yang serius, narasi provokatif, dan kutipan langsung dari Nabi SAW. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat klaim kebenaran melalui pendekatan tekstual dan impresi otoritatif.

Namun, dinamika yang muncul di ruang komentar menunjukkan bahwa otoritas teks tersebut tidak selalu diterima secara pasif. Publik digital, terutama pengguna media sosial, melakukan proses negosiasi makna yang aktif. Mereka tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga mengajukan pertanyaan, memberikan reinterpretasi, bahkan menantang klaim yang dianggap mutlak. Pertanyaan seperti "Berapa kilometer batas safar?" atau "Bisakah perempuan menjadi mahram bagi sesamanya?" mencerminkan bahwa penerima pesan tidak sekadar menerima otoritas, tetapi menguji, mendiskusikan, dan menyesuaikannya dengan realitas sosial mereka.

Terlebih, komentar dari pengguna perempuan yang hidup di perantauan untuk bekerja atau studi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan teks dengan konteks, bukan semata-mata mengikuti makna literal. Dalam proses ini, muncul diskursus baru yang tidak bersifat satu arah seperti dalam ruang dakwah tradisional. Otoritas agama di media digital, alih-alih statis, menjadi medan kontestasi dan perundingan antara teks, penyampai, dan audiens.

Dengan demikian, otoritas keagamaan dalam ruang digital mengalami transformasi, dari yang sebelumnya bersifat top-down menjadi lebih dialogis. Proses ini mencerminkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat reproduksi otoritas, tetapi juga arena di mana klaim kebenaran diuji, dipertanyakan, dan bahkan didefinisikan ulang oleh publik yang semakin melek literasi keagamaan dan kontekstualisasi sosial.

3. Implikasi terhadap Paham Keagamaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan hadis larangan safar tanpa mahram di media sosial tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga memunculkan berbagai cara pandang baru di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dampaknya terhadap pemahaman keagamaan umat saat ini.

1. Peran Masyarakat Semakin Besar dalam Menentukan Makna Agama

Dulu, pemahaman agama biasanya hanya dijelaskan oleh para tokoh agama atau lembaga resmi. Namun sekarang, media sosial memberi ruang bagi siapa pun untuk ikut berbicara dan menanggapi ajaran agama. Banyak orang, terutama perempuan yang mengalami langsung persoalan safar tanpa mahram, merasa punya hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka tidak hanya menerima isi hadis begitu saja, tapi juga mempertanyakan, mendiskusikan, dan mengaitkannya dengan kondisi hidup mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama tidak lagi sepenuhnya ditentukan dari atas,

melainkan juga berkembang dari bawah—dari pengalaman sehari-hari umat.

2. Pemahaman Agama Terbentuk Melalui Interaksi Online

Isi dakwah di media sosial tidak berdiri sendiri. Cara orang memahami pesan agama sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti gambar atau video yang digunakan, gaya bahasa yang dipilih, serta komentar dari pengguna lain. Akibatnya, pemahaman terhadap hadis bisa berubah, tergantung bagaimana kontennya disampaikan dan bagaimana orang-orang menanggapi. Dalam hal ini, pengalaman hidup dan cara berpikir masyarakat modern juga ikut memengaruhi pemahaman keagamaan, terutama dalam isu-isu seperti peran perempuan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak.

3. Perbedaan Cara Pandang Semakin Terlihat

Tidak semua orang menanggapi isi hadis dengan cara yang sama. Dalam komentar-komentar yang muncul, terlihat ada yang langsung setuju dan menerima larangan safar tanpa mahram sebagaimana disampaikan dalam konten (penerimaan penuh). Ada pula yang setuju secara umum, tetapi mencoba menyesuaikannya dengan kondisi tertentu seperti kuliah atau bekerja di luar kota (penerimaan sebagian). Sementara itu, ada juga yang menolak secara halus, karena merasa aturan tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini (penolakan). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama kini menjadi

lebih beragam, tergantung latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan masing-masing orang.

Penutup Implikatif

Dari dinamika tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan hanya tempat menyebarkan hadis atau ajaran agama, tetapi juga menjadi ruang perdebatan dan pembentukan makna agama itu sendiri. Hadis larangan safar tanpa mahram menjadi contoh nyata bagaimana ajaran agama, ketika dibagikan secara luas di internet, akan dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat.

Dalam ruang digital, muncul kembali pertanyaan penting yang selalu menjadi bagian dari sejarah perkembangan agama: siapa yang boleh memahami dan menjelaskan agama, berdasarkan apa, dan untuk kepentingan siapa aturan itu diterapkan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemahaman agama selalu hidup dan berkembang, tidak lepas dari perubahan zaman dan realitas sosial umat.